



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2016/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Gugatan Harta Bersama** pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2015 memberi kuasa kepada IRPAN HAKIM HARAHAHAP, SH., Advokad-Pegacara & Konsultan Hukum, alamat Jalan Sisingamangaraja Nomor 138 Kota Padangsidimpunan selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat/ Pembanding"**;

Melawan

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN TAPANULI SELATAN, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat/Terbanding"**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Padangsidimpunan Nomor 106/Pdt.G/2015/PA. Psp tanggal 10 Nopember 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/kuasanya sebagian;
- 2 Menetapkan harta berupa:
 - 1 (satu) set Televisi Merk Polytron 32 Inci serta Digital dan Parabolanya
 - 1 (satu) buah Kulkas 2 (dua) pintu merk Polytron
 - 1 (satu) set sofa
 - 1 (satu) set meja makanAdalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 3 Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama pada angka 2 (dua) di atas menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi menjadi bagian Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama pada angka (2) tersebut di atas kepada Penggugat;
- 5 Menolak gugatan Penggugat/kuasa selebihnya;
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan tertanggal 17 Nopember 2015 atas keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 106/Pdt.G/2015/Psp, tanggal 10 Nopember 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 *Hijriyah*, permohonan banding *aquo* telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Nopember 2015 sebagaimana relaas pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai suratnya tertanggal 2 Desember 2015, dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Desember 2015. Demikian juga halnya Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan, masing-masing tanggal 16 Desember 2015, meskipun untuk itu kepada masing-masing pihak telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan suratnya tertanggal 3 Desember 2015;

Bahwa permohonan banding *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 04 Januari 2016 Nomor 1/Pdt.G/2016/PTA. Mdn, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadilinya sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 17 Nopember 2015 disertai bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan telah keliru dan tidak lengkap dalam memberikan pertimbangan hukum tentang bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding (P1 s/d P43);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah keliru dan tidak lengkap dalam memberikan pertimbangan hukum tentang keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding perkara *a quo*, khususnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex factie* tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya pertimbangan hukum tentang harta yang berupa bangunan rumah, sedangkan selebihnya dapat disetujui, untuk itu akan mempertimbangkan kembali sesuai fakta sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sidang pada tingkat pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kewenangan absolut dan relative Pengadilan Agama Padangsidimpuan serta *legal standing* pihak-pihak berperkara sebagai *persona standi in iudicio* telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Tingkat pertama sebagaimana menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Penggugat kepada kuasanya telah sesuai dengan kehendak Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg, Jo.Pasal 1 angka 1 dan 2 serta Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, meskipun dalam surat kuasa Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang kewenangan untuk banding, namun disebutkan adanya kewenangan untuk upaya hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menafsirkan bahwa kewenangan untuk upaya hukum termasuk di dalamnya upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan kehendak Pasal 154 RBg, demikian juga telah ditempuh mediasi tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 2 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 3, Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa:

- a Satu unit bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Panompuan Tonga Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, rumah tersebut dibangun pada bulan Desember 2012, ukuran luas tanah 1.465 M2, bangunan panjang 13 (tigabelas) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan atap genteng. Lantai keramik, dinding tembok beton, terdiri dari 3 (tiga) kamar tidur, 2 (dua) kamar mandi, 1 (satu) ruang dapur dan 1 (satu) garasi mobil serta pekarangan bagian depan terdiri dari pagar besi dan sebuah jembatan beton dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 3 m sedangkan pada bagian samping kiri dan samping kanan serta bagian belakang terbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pagar tembok beton, yang apabila ditaksir Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- b Satu unit bangunan Gudang Permanen yang dibangun semasa perkawinan, berfungsi untuk penyimpanan karet yang terletak masih di atas tanah seluas 1.465 M2 berukuran panjang 8 m lebar 4 m, atap seng, dinding tembok beton, lantai semen, pintu besi dan ditaksir Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova warna biru, nomor Polisi BK 1258 VG, Nomor mesin ITR-6123767, Nomor Rangka MHF XW43 G954020510, tahun perakitan 2005 yang dibeli secara angsuran pada tahun 2012, dan ditaksir seharga Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- d Barang Perabotan berupa:
 - 1 (satu) set Televisi Merk Polytron 32 Inci serta Digital dan Parabolanya
 - 1 (satu) buah Kulkas 2 (dua) pintu merk Polytron
 - 1 (satu) set sofa
 - 1 (satu) set meja makan

Jika ditaksir seluruhnya seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar obyek sengketa tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut Tergugat dalam jawabannya membenarkan obyek sengketa tentang barang perabotan, sedang selebihnya Tergugat membantahnya, dengan menyatakan bahwa bangunan rumah dibangun oleh orang tua Tergugat, demikian pula bangunan gudang adalah dibangun oleh orang tua Tergugat, dan mobil Inova adalah berasal dari mobil Avanza yang dimiliki sebelum Tergugat dan Penggugat menikah kemudian ditukar tambah dengan mobil Inova dengan diberi dana tambahan oleh orang tua Tergugat sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dalam huruf b dan c di atas dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg/1865 KUHPdata, Penggugat wajib bukti untuk meneguhkan dalil gugatannya, demikian pula Tergugat wajib bukti atas kebenaran bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 sampai dengan P43 dan saksi-saksi, demikian pula Tergugat mengajukan bukti tertulis T1 sampai T3 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P8 sampai dengan P43 dicocokkan dengan aslinya, Akta tersebut merupakan akta di bawah tangan bersifat sepihak, dimana kekuatan pembuktiannya bebas, maka bukti surat tersebut merupakan bukti awal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberi keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi pertama menyatakan bahwa saksi mengantar material ke rumah yang dibangun di Panompuan disuruh oleh orang tua Penggugat, saksi kedua menerangkan bahwa saksi mengantar material dan saksi menerima upah satu trip Rp.60.000,00, (enam puluh ribu rupiah), sedangkan saksi ketiga menerangkan bahwa saksi mengantar bahan material tersebut karena disuruh orang tua Penggugat, keterangan saksi tersebut satu dengan lainnya saling bersesuaian, yaitu menerangkan bahwa yang menyuruh mereka mengantar material untuk pembangunan rumah dimaksud adalah orang tua Penggugat, dan ketiga saksi tersebut tidak mengetahui siapa yang membayarnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberi keterangan di bawah sumpah, saksi pertama menerangkan bahwa yang membangun rumah (obyek sengketa) adalah orang tua Tergugat, saksi tahu yang membayar bahan material adalah orangtua Tergugat bukan Tergugat, saksi kedua dan ketiga keduanya pernah mengantar barang material bangunan atas perintah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka telah terungkap fakta bahwa yang membangun rumah (obyek sengketa) adalah Penggugat, sebagian bantuan orangtua Penggugat, dan sebagian lagi bantuan orangtua Tergugat. Dengan demikian rumah tersebut berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian kawin, lagi pula pada saat rumah dibangun usia perkawinan Penggugat dan Tergugat sekitar 1 tahun sementara penghasilan Tergugat belum mencukupi untuk membangun rumah, maka terlepas dari mana sumber dana tersebut, jelas-jelas harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa harta yang berupa satu unit bangunan rumah yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat dengan ukuran 13 m x 10 m terletak di Desa Panompuan Tonga, Kecamatan Angkola Timur, kabupaten Tapanuli Selatan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat, Tergugat mengajukan bukti T1 sampai dengan T3, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang berupa satu unit bangunan gudang yang berada dalam satu lokasi (tanah) menyatu dengan rumah, oleh karena dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan bangunan gudang dimaksud, demikian pula tidak ada bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, namun sebaliknya bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan saksi, dimana saksi pertama dan kedua telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa bangunan gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah dibangun oleh orang tua Tergugat 6 bulan setelah bangunan rumah selesai, oleh karena itu telah terbukti bahwa bangunan tersebut adalah milik orangtua Tergugat, sehingga karenanya harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tentang bangunan gudang tersebut tidak terbukti menurut hukum, dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang mobil Inova Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa berdasarkan bukti T2 dan T3 serta saksi I dan II yang diajukan oleh Tergugat, maka telah terbukti bahwa keberadaan mobil tersebut sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, sementara itu buki-bukti yang diajukan Penggugat tidak ada yang dapat menguatkan gugatan Penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tentang mobil Inova tidak terbukti menurut hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut pada huruf d di atas (barang perabotan), maka berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata/ Pasal 311 RBg, pengakuan Tergugat dimuka sidang merupakan bukti yang mengikat, sempurna dan menentukan, sehingga atas dasar pengakuan Tergugat tersebut, maka gugatan Penggugat atas obyek sengketa huruf d telah terbukti kebenarannya. Oleh karena obyek sengketa tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, obyek sengketa huruf d adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa harta yang merupakan harta bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah :

- satu unit bangunan rumah yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat dengan ukuran bangunan 13 m x 10 m terletak di Desa Panompuan Tonga, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Barang Perabotan berupa:
 - 1 (satu) set Televisi Merk Polytron 32 Inci serta Digital dan Parabolanya
 - 1 (satu) buah Kulkas 2 (dua) pintu merk Polytron
 - 1 (satu) set sofa
 - 1 (satu) set meja makan

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 4 bahwa Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena bangunan rumah tersebut di atas berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat dan barang perabotan berada di dalamnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, jika tidak mungkin diserahkan secara natura maka diserahkan menurut nilai harganya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat /Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 106/Pdt.G/2015/PA.Psp tanggal 10 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
- 2 Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - satu unit bangunan rumah yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat dengan ukuran bangunan 13 m x 10 m terletak di Desa Panompuan Tonga, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Barang Perabotan berupa:
 - 1 (satu) set Televisi Merk Polytron 32 Inci serta Digital dan Parabolanya
 - 1 (satu) buah Kulkas 2 (dua) pintu merk Polytron
 - 1 (satu) set sofa
 - 1 (satu) set meja makan
 - 3 Menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas ½ (setengah) dari harta bersama pada angka 2 (dua) di atas;
 - 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (setengah) dari harta bersama pada angka (2) tersebut di atas kepada Penggugat;
 - 5 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 - 6 Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah) dan membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Tingkat Banding pada hari Rabu, tanggal 27 bulan Januari tahun 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 bulan Rabiul Akhir tahun 1437 H, oleh kami **H. M. RIDWAN SIREGAR, S.H., M.H** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.**, dan **Dra. Hj. ROKHANAH, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 bulan Februari tahun 2016 M bertepatan dengan tanggal 1 bulan Jumadil Awal tahun 1437 H, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. ABD. HAFIZUN, S.H., M.A** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

Dto

H. M. RIDWAN SIREGAR, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dto

Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.

Dto

Dra. Hj. ROKHANAH, S.H., MH

PANITERA PENGANTI

Dto

Drs. ABD. HAFIZUN, S.H., M.A

Rincian Biaya perkara:

Biaya administrasi	Rp.139.000,-
Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)